

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Konsep teori agensi atau teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen dalam perusahaan. Prinsipal adalah pihak pemegang saham sedangkan agen adalah pihak manajemen yang memegang fungsi pengelolaan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen (Anthony dan Govindarajan, 2011). Teori agensi menggunakan 3 asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dikatakan bahwa manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat oportunistik, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Sartori, 2010).

Perbedaan kepentingan menyebabkan agen akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam hubungan suatu agensi seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerjayang menarik, keanggotaan klub dan jam kerja yang fleksibel (Anthony dan Govindarajan, 2011). Sedangkan, prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Prinsipal tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja agen, prinsipal tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha agen dalam memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan (Anthony dan Govindarajan, 2011). Hal ini akan menyebabkan ketimpangan informasi antara prinsipal dan agen atau biasa disebut dengan asimetri informasi.

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah praktik penghindaran pajak jika tidak dalam pengelolaan yang baik akan konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi (Tarjo, 2008). Konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayaran

pajak(manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

2.2. Pajak

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya.

Menurut Prof. D. Rachmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008).

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo,2009).

Fungsi pajak menurut Suandy (2011) antara lain sebagai berikut :

- a. Fungsi Finansial (budgeter) Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

2.3.Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax Planning adalah upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Secara teoritis, *tax planning* merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen pajak, yang terdiri dari *planning implementation* dan *control* (Lumbantoruan, 1996 dalam Kurniasih & Sari, 2013). *Tax planning* yang sehat akan dapat mengeliminir kepatuhan yang berlebihan atau kurang dari pelaksanaan peraturan perpajakan itu sendiri. (Priantara, 2011).

Tax planning merupakan suatu perencanaan pajak yang dilakukan oleh seorang *tax planner* untuk Wajib Pajak tertentu baik perorangan, badan atau suatu usaha dengan menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pajak secara legal dan terhadap suatu keadaan atau perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang sehingga Wajib Pajak membayar pajak seringannya atau sama sekali tidak membayar pajak (Kurniasih dan Sari, 2013).

Tax planning adalah usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak meminimumkan utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (Zain, 2008).

Tujuan *tax planning* adalah: (1)Memperkecil pajak yang ditanggung perusahaan, (2)Menghilangkan/ menghapus pajak sama sekali, (3)Menghilangkan/ menghapus pajak dalam tahun berjalan, (4)Menunda pengakuan penghasilan, (5)Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*, (6)Memperluas bisnis atau melakukan

ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru, (7)Menghindari pengenaan pajak berganda, (8)Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur, (9)Menghindari bentuk penghasilan yang membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak (Sartika, 2012).

2.4. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Biasanya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak yang terkesan tidak melanggar hukum perpajakan (Dyrenge, Hanlon, dan Maydew, 2008).

Hutagaol (2007) menyebutkan bahwa *tax avoidance* yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan (*loopholes*).

Tax avoidance adalah usaha-usaha yang masih termasuk di dalam konteks peraturan pajak yang berlaku dengan memanfaatkan celah hukum untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang dari tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sehingga dapat membantu memperbaiki *cashflow* perusahaan (Priantara, 2011).

Penghindaran pajak merupakan pengaturan suatu aktifitas sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya (Ernest R. Mortenson dalam Zain, 2008). Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas undang-undang perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringgankan beban pajak dengan cara-cara yang di mungkinkan oleh undang-undang pajak.

Adapun cara menghindari pajak adalah :

- a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*)
- b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*Formal tax planning*)
- c) Ketentuan *Anti Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*) (Merks, 2007).

2.5. Good Corporate Governance

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2006).

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Tsuguoki Fujinuma, 2011).

Good Corporate governance diartikan pula sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder (Monks, 2003). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder (Sam'ani, 2008).

Manfaat dari *good corporate governance* adalah entitas bisnis efisien, meningkatkan kepercayaan publik, menjaga going concern perusahaan, mengukur kinerja target manajemen, meningkatkan produktivitas, mengurangi distorsi (Setiawan, 2007). Manfaat lain dari *good corporate governance* adalah meningkatkan modal, rendahnya biaya modal, meningkatkan kinerja bisnis dan ekonomi serta memberikan pengaruh positif terhadap saham (FCGI, 2006).

Prinsip GCG di Indonesia dengan KepMen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan materiil dan relevan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.5.1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo 2008). Terdapat beberapa kelebihan kepemilikan institusional antara lain: (1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji

keandalan informasi. (2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. (3) Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *optimistic* dari para manajer perusahaan (Sandy dan Lukviarman, 2015).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khuranadan Moser (2009) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional. Maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin

Besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif.

2.5.2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Kadarsih, 2015). Jensen dan Meckling (1976) dalam Jao (2011) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adanya dirinya sendiri sehingga mengurangi konflik keagenan.

Kepemilikan manajerial merupakan pemisahan kepemilikan antara pihak *outsider* dengan pihak *insider*. Jika dalam suatu perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok besar individu tersebut sudah jelas tidak dapat berpartisipasi dengan aktif dalam manajemen perusahaan sehari-hari. Karenanya, mereka memilih dewan komisaris, yang memilih dan mengawasi manajemen perusahaan. Struktur ini berarti bahwa pemilik berbeda dengan manajer perusahaan. Hal ini memberikan stabilitas bagi perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan dengan pemilik merangkap manajer (Melinda, 2008).

2.5.3. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen merujuk pada keikutsertaan dari anggota luar direksi (Yunos, 2011). Semakin banyak komisaris independen maka akan semakin efektif juga dalam mengawasi perilaku manajemen (Sandy dan Lukviarman, 2015). Dewan Komisaris Independen merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Murdaningsih, 2009).

Salah satu fungsi utama komisaris independen adalah mampu melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan secara independen, sehingga manajemen perusahaan mampu bekerja maksimal (Wardhani, 2008).

2.5.4. Komite Audit

Peran komite audit adalah membantu para komisaris dalam melaksanakan tugasnya termasuk memastikan agar laporan keuangan disajikan wajar sesuai SAK, struktur pengendalian internal yang baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal yang sesuai standar audit yang berlaku, serta tindak lanjut manajemen tentang temuan audit yang dilakukan manajemen (Riyan, 2014). Oleh karena itu komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan atau *Shareholders* dan manajemen perusahaan, karena kedua belah pihak tersebut memiliki level informasi yang berbeda (Damayanti dan Susanto, 2015).

Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit yang beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota Komite Audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota Komite Audit terletak pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen (Pohan, 2008)

Tujuan pembentukan Komite Audit adalah: (1) Memastikan laporan keuanganyang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik

akuntansi yang berlaku umum; (2) Memastikan bahwa control internalnya memadai; (3) Tindak lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya; (4) Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

2.5.5. Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati ,2014). Dalam melakukan pengauditan hal yang terpenting dalam pelaksanaannya adalah transparansi yang merupakan salah satu unsur dari *good corporate governance* (Damayanti dan Susanto, 2015). Dalam penerapan CG, Kualitas Audit dengan mengungkapkan yang akurat (transparansi) menjadi salah satu elemen yang penting.

Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasarmodal dan pertemuan para pemegang saham, alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya (Sartori, 2010).

Laporan keuangan memiliki peran yang penting dan merupakan dasar pengambilan keputusan bagi investor. Oleh karena itu kualitas laporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari apakah perusahaan tersebut menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* dalam mengaudit laporan keuangannya atau tidak. KAP *The Big Four* adalah *oligopoly industry* akuntansi dan jasa profesional karena mereka menguasai sebagian besar pasar, yaitu perusahaan go public (terdaftar di pasar modal) di seluruh dunia, dan perusahaan private besar lainnya. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (*Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young E&Y*) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang

diaudit oleh KAP non *The Big Four*. Sebab Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan Kualitas Audit yang tinggi pula. Kualitas Audit dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP tersebut masuk dalam KAP *The Big Four* atau tidak (Setiana dan Setyowati 2014). Variabel ini diukur dengan variable dummy, angka dua untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP *Big Four* angka satu untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP non *The Big Four*.

2.6. Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani dan Suardana, 2014). *Return On Assets (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2008) .

ROA membagi antara laba bersih setelah pajak dengan rata-rata aset pada awal periode dan akhir periode. *Return on assets* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan, perusahaan mampu menghasilkan laba. Sebaliknya, ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan, perusahaan tidak mampu menghasilkan laba.

Jika rasio semakin tinggi, berarti kemampuan perusahaan dalam mengelola aset nya juga bisa dikatakan semakin baik. Dapat diasumsikan bahwa perusahaan dengan ROA yang positif atau memperoleh laba, tidak melakukan *tax avoidance* karena perusahaan dianggap dapat mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya.

Menurut Munawir (2007) kegunaan dari analisa *Return On Asset (ROA)* dikemukakan sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa Return

On Asset (ROA) dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.

2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa Return On Asset (ROA) ini dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.
3. Analisa Return On Asset (ROA) pun dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian., yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya mengukur rate of return pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan.
4. Analisa *Return On Asset* (ROA) juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai *profit potential* di dalam longrun.
5. *Return On Asset* (ROA) selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan sebagian dasar untuk pengembalian keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi.

Menurut Munawir (2007) besarnya *Return On Asset* (ROA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu :

1. Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi).
2. Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan dihubungkan dengan penjualannya.

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nuralifmida AyuAnissadan Lulus Kurniasih(2012)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: Kepemilikan Instiusional, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit,Komite Audit	Metode Kuantitatif	Kepemilikan Institusional, komposisi dewan komisarisindependen tidakberpengaruh signifikan, sementara kualitasaudit dan komite audit berpengaruhsignifikanterhadap tax avoidance.
2	Tommy Kurniasih, Maria M. Ratna Sari (2013)	Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Independen: <i>Return on Asset,Leverage, Corporate Governance,</i> Ukuran Perusahaan,Kompe	Metode Kuantitatif	Return on Assets(ROA), Leverage, CorporateGovernance, Ukuranperusahaan dan Kompensasi rugi fiskalberpengaruh

		nsasi Rugi Fiskal		secarasignifikan secarasimultan terhadap taxavoidance.
3	Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014)	Dependen: <i>Tax avoidance</i> Independen : <i>Leverage</i> ,Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan	Metode Kuantitatif	• Variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> • Variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. • Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
4	I Gusti Ayu Cahya MaharaniKetut Alit dan Suardana (2014)	Dependen: <i>Tax avoidance</i> Independen :Komite audit, Kualitas audit, Dewan Komisaris Independen, Risiko perusahaan, <i>Return on asset</i>	Metode Kuantitatif	proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA berpengaruh negatif, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
5	Fitri Damayanti Tridahus Susanto (2015)	Dependen: <i>Tax avoidance</i> Independen : Komite audit, Kualitas audit, Kepemilikan Institusional,	Metode Kuantitatif	risiko perusahaan dan return on assets berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak

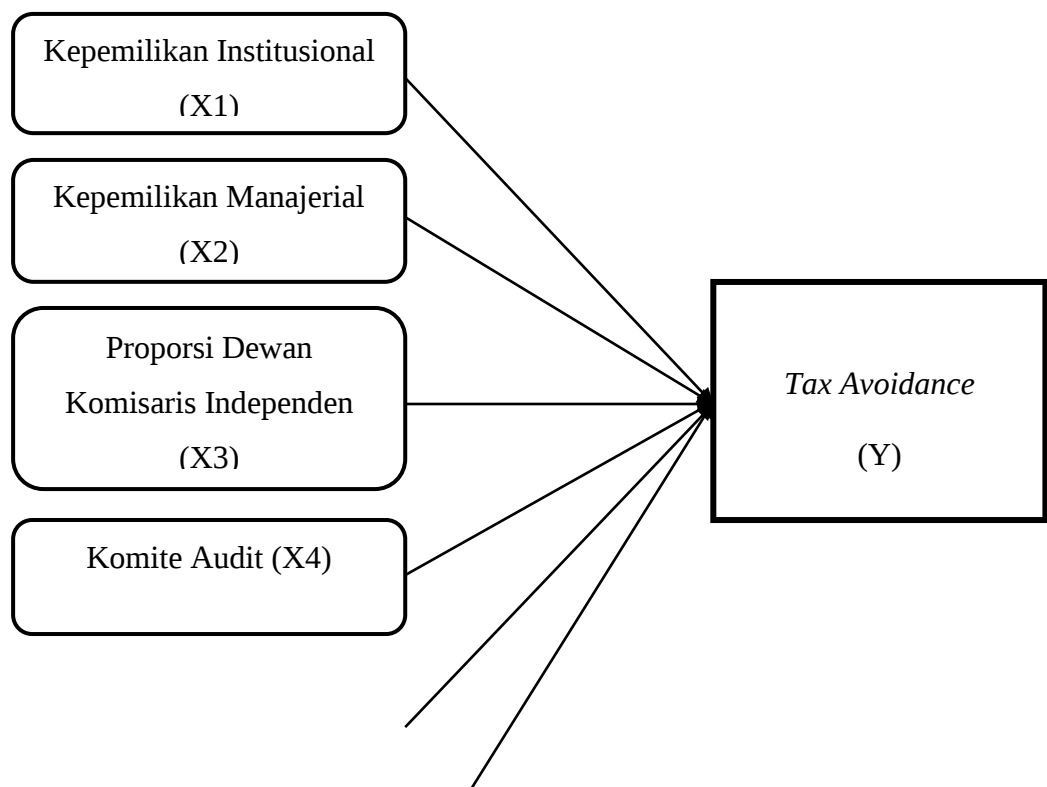
		Risiko perusahaan, <i>Return on asset</i>		berpengaruh terhadap tax avoidance
6	Syeldila Sandy dan Niki Lukviarman (2015)	Dependen: <i>Tax avoidance</i> Independen: Proporsi dewan komisaris independen, Kualitas audit, Komite audit	Metode kuantitatif	Proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.8. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak. Kerangka pemikiran dijelaskan pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Kualitas Audit (X5)

Return on Assets(ROA)

(X6)

2.9. B

2.9.1.

Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya lebih besar dimiliki oleh institusi perusahaan lain maupun pemerintah, maka kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi tersebut (Sandy dan Lukviarman, 2015). Hal tersebut mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan nilai pajak yang terutang oleh perusahaan. Kepemilikan Institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer dalam manajemen pajak (Shafer dan Simmons, 2006).

Argumentasi di atas didukung oleh penelitian Khurana dan Moser (2009) serta Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menemukan besar atau kecilnya konsentrasi Kepemilikan Institusional akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.9.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Permasalahan keagenan tidak sepenuhnya dapat diatasi melalui kebijakan insentif tetapi diperlukan juga kebijakan baru melalui peningkatan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah bagian kepemilikan saham biasa perusahaan oleh insider (pihak manajemen) (Besley dan Brigham, 2007). Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Peningkatan persentase kepemilikan tersebut membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran

pemegang saham. Sebaliknya, apabila persentase kepemilikan manajerial kecil maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan (Hartadinata dan Tjaraka, 2013). Penelitian lain yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung (2011) serta Hartadinata dan Tjaraka (2013) secara statistik menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap keagresifan pajak.

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.9.3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dari perspektif teori agensi, anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) berperan untuk mengawasi jalannya peran eksekutif yang lain (Solomon 2007). Apabila tidak ada pengawasan dari komisaris independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanipulasi posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka (Solomon 2007), sehingga dapat merugikan pemegang saham.

Sebaliknya, semakin besar proporsi komisaris independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Minnick dan Noga 2010). Sedangkan dari perspektif stakeholder, keberadaan komisaris independen dalam perusahaan merupakan strategi stakeholder untuk ikut memberi pengaruh dan mengawasi perusahaan sehingga memberi keuntungan bagi stakeholder. Penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Suardana (2014) Sandy dan Lukviarman (2015) secara statistik menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3: Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.9.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit adalah orang atau sekelompok orang sekurang kurangnya tiga orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih juga secara independen yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Pohan 2008). Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari 2003). Sementara BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang. Jadi jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI. Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Secara empiris, para peneliti terdahulu telah membuktikan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang bermakna terhadap pengindaran pajak atau *tax avoidance* (Annisa dan Kurniasih 2012; Maharani dan Suardana 2014; Sandy dan Lukviarman 2015).

H4: Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.9.5. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam implementasi *corporate governance*, kualitas audit dengan mengungkapkan yang transparan (*transparency*) menjadi salah satu elemen yang penting (Sandy dan Lukviarman, 2015). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas kerja yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula. Konsekuensinya investor akan lebih percaya atas informasi tersebut (Tuanakotta, 2007) dan tentunya akan dapat mencegah perilaku penghindaran pajak.

Secara empiris, para peneliti terdahulu telah membuktikan bahwa kualitas audit memiliki pengaruh yang bermakna terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Annisa dan Kurniasih 2012; Dewi dan Jati 2014; Sandy dan Lukviarman 2015).

H5: Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.9.6. Pengaruh *Return on Assets* Terhadap *Tax Avoidance*

Return on Assets (ROA) berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (Dendawijaya, 2003). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan

sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.* 2010).

Secara empiris, para peneliti terdahulu telah membuktikan bahwa *return on assets* memiliki pengaruh yang bermakna terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Kurniasih dan Sari, 2013; Damayanti dan Susanto, 2015).

H6: *Return on Assets* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

